

**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS  
KEPALA SEKSI  
KEPERAWATAN RAWAT INAP DAN RUJUKAN**



**Oleh:  
WARNO.S.Kep.MM  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020**

# LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A Tugas Jabatan .....	3
B Struktur Jabatan.....	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	5
A Perjanjian Kinerja.....	5
B Capaian Kinerja.....	5
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi .....	7
BAB III PENUTUP.....	9
A. Kesimpulan.....	9

## LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan Pengendalian dan Rencana Aksi khususnya bahwa Kepala seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan Pengendalian yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan Pengendalian dan Rencana Aksi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Stratejik 2019-2024 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang telah ditetapkan.

Surakarta, 30 Januari 2021

KASI KEPERAWATAN RAWAT DAN RUJUKAN



**WARNO.S.Kep.MM**

Pembina (IV A)

NIP. 19641030 199003 1 002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Tugas Jabatan

---

Kasi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah DR. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat inap dan rujukan, meliputi : pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat inap dan rujukan, pelaksanaan sistem prosedur keperawatan rawat inap dan rujukan,

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Keperawatan Rawat inap dan Rujukan melakukan fungsi :

- 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat inap dan rujukan;
- 2) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan sistem/Prosedur di bidang keperawatan rawat inap dan rujukan.
- 3) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Keperawatan;

### B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Kasi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan  
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Perda Prov. Jawa Tengah No. 8 tahun 2008

# BAB II

## AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

### A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 Januari 2020 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Biaya makan petugas dinas khusus.
- 2) Biaya Pengeluaran Investasi, belanja modal peralatan kedokteran/kesehatan.
- 3) Biaya bahan pembersih

Secara lengkap Perjanjian Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan sebagaimana terlampir.

### B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1  
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Pengukuran Kinerja Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan [BLUD]	1. Biaya makan petugas dinas khusus	100%	25%	50%	75%	100%	100%
		2. Peralatan Kedokteran/Kesehatan	100%	25%	50%	75%	100%	100%
		3. Biaya bahan Pembersih	100%	25%	50%	75%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian</b>								<b>100%</b>

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi keperawatan Rawat Inap dan Rujukan indikator rata-rata capaian kerjanya 100% atau **“Baik”**

### C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

#### c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan [BLUD]	1. Biaya makan petugas dinas khusus	100 %	100%	100%	90.000.000	69.038.200	76.72 %
	2. Peralatan Kedokteran /Kesehatan	100 %	100%	100%	160.000.000	140.000.000	87,50%
	3. Biaya Bahan Pembersih	100 %	100%	100%	100.000.000	57.311.555	57.31%

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan sebesar 100 %

dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 76,10%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2020 rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 76,10% tersebut artinya kinerja Kasi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan “Baik” dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 83.640.245 atau sebesar 23,90%.

### **c.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Peningkatan koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan Bagian Keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Pengadaan Barang terutama dalam hal Serapan Anggaran tahun 2020.



# BAB III

## PENUTUP

---

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 76,10 %, sehingga dapat dikategorikan “**Baik**” artinya capaian kinerja sesuai dari target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 83.640.245 atau sebesar 23,90%.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Kasi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Semarang,30 Januari 2021

Mengetahui  
KEPALA BIDANG PERAWATAN



**SUKARDI.S.Kep.MM**

Pembina

NIP. 19640831 198603 1 009

KEPALA SEKSI KEPERAWATAN  
RAWAT INAP DAN RUJUKAN



**WARNO.S.Kep.MM**

Pembina

NIP. 19641030 199003 1 002